



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kePegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokter, Dokter Gigi dan Perawat sebesar 32% dari *basic* TPP; dan
 - b. Tenaga Kesehatan lainnya sebesar 20% dari *basic* TPP.
- (4) Kriteria tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tahun anggaran 2022 diberikan pada triwulan kedua.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana TPP ASN diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Biro Organisasi;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Biro Hukum;
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - g. Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP ASN dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (4) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Kantor Penghubung yang bertempat di Ibukota Negara Republik Indonesia diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.

Pasal 9

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pramu Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat, diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP.

Bagian Kelima TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada:

- a. pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. guru ASN daerah;
- c. pejabat pengelola barang milik daerah;
- d. penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 13

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. tunjangan profesi guru ASN daerah;
- b. dana tambahan penghasilan guru ASN daerah; dan
- c. tunjangan khusus guru ASN daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 14

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- d. tim anggaran pemerintah daerah; dan
- f. penerima honorarium evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III PERHITUNGAN TPP

Pasal 17

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:

(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 18

- (1) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 ditentukan dengan rumus.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- 1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
*(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi)
- 2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 21

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpnannya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.

- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja individu harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara periodik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 22

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu sebagai berikut:
 - a. >100% kategori Sangat Baik;
 - b. >80% sampai dengan 99% kategori Baik;
 - c. >60% sampai dengan 79% kategori Cukup;
 - d. >40% sampai dengan 59% kategori Kurang; dan
 - e. 0 sampai dengan 39% kategori Sangat Kurang.
- (2) Pegawai ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).
- (3) Capaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 23

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai ASN yang nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diberikan nilai disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian disiplin kerja.

BAB V PENGURANGAN TPP

Pasal 24

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 26

- (1) Pengurangan TPP termasuk:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21); dan
 - b. BPJS Kesehatan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 30

Pelaksana pada Satuan Pendidikan memperoleh TPP ASN sesuai kelas jabatan, dan diberikan sebesar 24% dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja dan 36% dari *basic* TPP pada kriteria prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Guru sertifikasi memperoleh TPP sebesar 10% dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja.
- (2) Guru non sertifikasi memperoleh TPP sebesar 15% dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja.

Pasal 32

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 33

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

Pasal 34

Dalam hal setelah terbitnya keputusan Gubernur belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP.

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
 - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. telah kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN dan CPNS diberikan tambahan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan kondisi kerja dan prestasi kerja.
- (2) Penyaluran tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan penyaluran gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Pasal 38

TPP tidak diberikan kepada:

- a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. pegawai ASN yang menjalani tugas belajar.

Pasal 39

TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

- (1) Alokasi TPP setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi TPP Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1.c Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 1.c) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1.c Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Povinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Januari 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Januari 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 218

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 MALUKU.

RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,
 PRESTASI KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

1. Rumus Aloksi TPP berdasarkan Beban Kerja;

$$A \text{ TPPBK} = (nb \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

nb = Nilai persentase kriteria Beban Kerja

2. Rumus TPP berdasarkan Prestasi Kerja;

$$A \text{ TPPPK} = (np \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPPK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

np = Nilai persentase kriteria Prestasi Kerja

3. Rumus TPP berdasarkan Kondisi Kerja;

$$A \text{ TPPKK} = (nk \times B \text{ TPP})$$

<i>nk</i> J.F Dokter, Dokter Gigi dan Perawat	32%
<i>nk</i> Tenaga Kesehatan lainnya	20%
<i>nk</i> ASN pada Kantor Penghubung	30%
<i>nk</i> Tim Pelaksana TPP	18%
<i>nk</i> Tim Sekretariat TPP	25%
<i>nk</i> ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10%
<i>nk</i> Pramu Kebersihan pada RSUD,RSKD, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat	20%

Keterangan :

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

nk = Nilai persentase kriteria Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah

4. Rumus TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;

$$A \text{ TTPKP} = (100\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TTPKP = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

B TPP = Basic TPP

5. Tabel Nilai Persentase *nb* dan *np* per Kelas Jabatan;

Kelas Jabatan	<i>nb</i>	<i>np</i>
5 s.d 16	40%	60%
4	50%	75%
3	59,20%	88,80%
1	88,40%	132,60%

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI MALUKU

BESARAN TPP ASN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
 TAHUN ANGGARAN 2022

I. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP / BULAN
1	2	3	4	5	6	7	9
Sekda	16	Rp 14,129,755	Rp 5,651,902	Rp 8,477,853	Rp 2,543,356	Rp 14,129,755	Rp 30,802,866
Asisten Sekda Sekretaris DPRD Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Satpol PP	15	Rp 11,223,326	Rp 4,489,330	Rp 6,733,995			Rp 11,223,325
Inspektur Tim Pelaksana TPP			Rp 4,489,330	Rp 6,733,995	Rp 2,020,199		Rp 13,243,524
Staff Ahli Gubernur Kepala Biro Direktur RSUD dr. M. Haulussy	14	Rp 8,544,152	Rp 3,417,661	Rp 5,126,491			Rp 8,544,152
J.F Dokter Utama J.F Dokter Utama (spesialis)			Rp 3,417,661	Rp 5,126,491	Rp 2,734,129		Rp 11,278,281
Tim Pelaksana TPP			Rp 3,417,661	Rp 5,126,491	Rp 1,537,947		Rp 10,082,099
Wakil Dir RSUD dr. M. Haulussy Direktur RSUD dr. Ishak Umarela J.F Widyaaiswara Utama	13	Rp 7,668,468	Rp 3,067,387	Rp 4,601,081			Rp 7,668,468

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP / BULAN
Kabag Setda Irban Sekretaris Inspektorat Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Sekretaris Dinas/Badan Kepala Cabang Dinas Direktur RSKD J.F Ahli Madya (penyetaraan)	12	Rp 6,131,708	Rp 2,452,683	Rp 3,679,025			Rp 6,131,708
J.F dr. Madya J.F dr. Madya (spesialis) J.F dr. Gigi Madya			Rp 2,452,683	Rp 3,679,025	Rp 1,962,147		Rp 8,093,855
Sekretaris BPKAD			Rp 2,452,683	Rp 3,679,025	Rp 613,171		Rp 6,744,879
Tim Pelaksana TPP			Rp 2,452,683	Rp 3,679,025	Rp 1,103,707		Rp 7,235,415
Tim Sekretariat TPP			Rp 2,452,683	Rp 3,679,025	Rp 1,532,927		Rp 7,664,635
ASN pada Kantor Penghubung			Rp 2,452,683	Rp 3,679,025	Rp 1,839,512		Rp 7,971,220
Kabag Setda DPRD Kepala UTPD Sekretaris RSUD dr. M. Haulussy Sek RSUD dr. Ishak Umarela Kabid pada Dinas/Badan/RSUD J.F Ahli Madya (penyetaraan) Jabfung Ahli Madya			11	Rp 4,740,577	Rp 1,896,231	Rp 2,844,346	
J.F Guru Madya (sertifikasi)	Rp 474,058						Rp 474,058
J.F Guru Madya (non sertifikasi)	Rp 711,087						Rp 711,087
Perawat Madya	Rp 1,896,231	Rp 2,844,346			Rp 1,516,985		Rp 6,257,562
Tenaga Kesehatan lainnya	Rp 1,896,231	Rp 2,844,346			Rp 948,115		Rp 5,688,692
ASN pada Bappeda dan BPKAD	Rp 1,896,231	Rp 2,844,346			Rp 474,058		Rp 5,214,635
Tim Pelaksana TPP	Rp 1,896,231	Rp 2,844,346			Rp 853,304		Rp 5,593,881
Tim Sekretariat TPP	Rp 1,896,231	Rp 2,844,346	Rp 1,185,144		Rp 5,925,721		


JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP / BULAN
J.F dr. Gigi Muda J.F dr. Muda	10	Rp 4,123,574	Rp 1,649,430	Rp 2,474,144	Rp 1,319,544		Rp 5,443,118
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau III Seram Utara, Kasubag, Kepala Seksi (memiliki jabatan pelaksana kelas 7), Jabfung Ahli Muda J.F Ahli Muda (penyetaraan)	9	Rp 3,587,049	Rp 1,434,820	Rp 2,152,230			Rp 3,587,049
J.F Guru Muda (sertifikasi)			Rp 358,705				Rp 358,705
J.F Guru Muda (non sertifikasi)			Rp 538,057				Rp 538,057
J.F Dokter Pertama J.F Dokter Gigi Pertama J.F Perawat Muda			Rp 1,434,820	Rp 2,152,230	Rp 1,147,856		Rp 4,734,905
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 1,434,820	Rp 2,152,230	Rp 717,410		Rp 4,304,459
ASN pada Bappeda dan BPKAD			Rp 1,434,820	Rp 2,152,230	Rp 358,705		Rp 3,945,754
Tim Sekretariat TPP			Rp 1,434,820	Rp 2,152,230	Rp 896,762		Rp 4,483,812
ASN pada Kantor Penghubung			Rp 1,434,820	Rp 2,152,230	Rp 1,076,115		Rp 4,663,164
Kasubag/Kepala Seksi (Memiliki Jabatan Pelaksana Kelas 6), J.F Ahli Muda (Penyetaraan) Jabfung Ahli Pertama Jabfung Penyelia			8	Rp 2,883,053	Rp 1,153,221	Rp 1,729,832	
JF Guru Pertama (Sertifikasi)	Rp 288,305						Rp 288,305
JF Guru Pertama (Non Sertifikasi)	Rp 432,458						Rp 432,458
JF Perawat Pertama JF Perawat Penyelia	Rp 1,153,221	Rp 1,729,832			Rp 922,577		Rp 3,805,629
Tenaga Kesehatan lainnya	Rp 1,153,221	Rp 1,729,832			Rp 576,611		Rp 3,459,663
ASN pada Bappeda dan BPKAD	Rp 1,153,221	Rp 1,729,832			Rp 288,305		Rp 3,171,358
Tim Sekretariat TPP	Rp 1,153,221	Rp 1,729,832			Rp 720,763		Rp 3,603,816

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP / BULAN
Analisis, Bendahara, Fasilitator, Penyusun, Koordinator, Kurator, Pemeriksa, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Penguji, Penilai, Penyuluh, Perancang, Penata, Jabfung Terampil Pelaksana Lanjutan.	7	Rp 2,541,976	Rp 1,016,791	Rp 1,525,186			Rp 2,541,976
J.F. Perawat pelaksana lanjutan			Rp 1,016,791	Rp 1,525,186	Rp 813,432		Rp 3,355,409
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 1,016,791	Rp 1,525,186	Rp 508,395		Rp 3,050,372
ASN pada Bappeda dan BPKAD			Rp 1,016,791	Rp 1,525,186	Rp 254,198		Rp 2,796,174
ASN pada Kantor Penghubung			Rp 1,016,791	Rp 1,525,186	Rp 762,593		Rp 3,304,569
Ajudan, Operator, Pengelola, Pengolah, Petugas Protokoler, Sekretaris, Teknisi, Verifikator, Jabfung Terampil Pelaksana.	6	Rp 2,208,948	Rp 883,579	Rp 1,325,369			Rp 2,208,948
J.F. Perawat Pelaksana			Rp 883,579	Rp 1,325,369	Rp 706,863		Rp 2,915,811
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 883,579	Rp 1,325,369	Rp 441,790		Rp 2,650,738
ASN pada Bappeda dan BPKAD			Rp 883,579	Rp 1,325,369	Rp 220,895		Rp 2,429,843
ASN pada Kantor Penghubung			Rp 883,579	Rp 1,325,369	Rp 662,684		Rp 2,871,632
Penagih, Juru Survey, Pengadministrasi, Operator, Pemandu, Pemelihara, Pengemudi VIP, Petugas, Pranata Jamuan, Pranata TI Komputer, Komandan Petugas Keamanan, Jabfung Pelaksana Pemula.	5	Rp 1,842,195	Rp 736,878	Rp 1,105,317			Rp 1,842,195
Pelaksana pada satuan Pendidikan			Rp 442,127	Rp 663,190			Rp 1,105,317
J.F Perawat Pelaksana pemula			Rp 736,878	Rp 1,105,317	Rp 589,502		Rp 2,431,698
Tenaga Kesehatan lainnya			Rp 736,878	Rp 1,105,317	Rp 368,439		Rp 2,210,634
ASN pada Bappeda dan BPKAD			Rp 736,878	Rp 1,105,317	Rp 184,220		Rp 2,026,415
ASN pada Kantor Penghubung			Rp 736,878	Rp 1,105,317	Rp 552,659		Rp 2,394,854
Pengemudi Ambulan	4	Rp 1,091,827	Rp 545,914	Rp 818,870			Rp 1,364,784

JABATAN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA	ALOKASI TPP KONDISI KERJA	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP / BULAN
Petugas Keamanan, Pengemudi, Penjaga Asrama, Binatu Rumah Sakit, Pemulasara Jenazah,	3	Rp 902,128	Rp 534,060	Rp 801,089			Rp 1,335,149
ASN pada Bappeda dan BPKAD			Rp 534,060	Rp 801,089	Rp 90,213		Rp 1,425,362
ASN pada Kantor Penghubung			Rp 534,060	Rp 801,089	Rp 270,638		Rp 1,605,787
Pramu Kebersihan, Pramu Bakti, Pramu Taman	1	Rp 590,177	Rp 521,716	Rp 782,575			Rp 1,304,291
Non Jabatan			Rp 236,071	Rp 354,106			Rp 590,177
Pelaksana pada satuan Pendidikan			Rp 141,642	Rp 212,464			Rp 354,106
Pramu Kebersihan pada RSUD,RSKD, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat			Rp 521,716	Rp 782,575	Rp 118,035		Rp 1,422,326
ASN pada Bappeda dan BPKAD			Rp 521,716	Rp 782,575	Rp 59,018		Rp 1,363,309
ASN pada Kantor Penghubung			Rp 521,716	Rp 782,575	Rp 177,053		Rp 1,481,344

II. Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya

PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	TOTAL
Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp 8,443,835,547
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	Rp 386,300,000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp 10,000,000
Belanja Honorarium	Rp 14,175,351,500
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp 75,200,000
Belanja Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru	Rp 142,225,381,000

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

 MURAD ISMAIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

REKAPAN PENJABARAN TPP PER PERANGKAT DAERAH
 LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP					BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	
1	SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI	7	Rp 381.847.388	Rp 572.771.069	Rp 54.762.660	Rp 169.557.064		Rp 1.178.938.181
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	24	Rp 406.055.975	Rp 609.083.969				Rp 1.015.139.944
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	21	Rp 357.419.582	Rp 536.129.360				Rp 893.548.942
4	BIRO HUKUM	23	Rp 429.335.933	Rp 644.003.893	Rp 60.856.128			Rp 1.134.195.954
5	BIRO PEREKONOMIAN	24	Rp 409.826.365	Rp 614.739.554				Rp 1.024.565.919
6	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA	47	Rp 726.802.765	Rp 1.090.204.141				Rp 1.817.006.906
7	BIRO ORGANISASI	22	Rp 406.910.894	Rp 610.366.341	Rp 58.372.788			Rp 1.075.650.023
8	BIRO UMUM	68	Rp 802.481.537	Rp 1.203.722.299				Rp 2.006.203.836
9	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	32	Rp 510.114.293	Rp 765.171.433				Rp 1.275.285.726
10	SEKRETARIAT DPRD	70	Rp 901.378.959	Rp 1.352.068.432				Rp 2.253.447.391
11	INSPEKTORAT	79	Rp 1.369.607.187	Rp 2.054.410.787	Rp 37.486.872			Rp 3.461.504.846

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP					BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5723	Rp 36.373.327.263	Rp 10.205.053.092				Rp 46.578.380.355
13	DINAS KESEHATAN	1085	Rp 15.458.265.966	Rp 23.187.398.962	Rp 6.447.467.748			Rp 45.093.132.676
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	230	Rp 2.780.065.691	Rp 4.170.098.530				Rp 6.950.164.221
15	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59	Rp 887.621.345	Rp 1.331.432.011				Rp 2.219.053.356
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60	Rp 793.228.384	Rp 1.189.842.563				Rp 1.983.070.947
17	DINAS SOSIAL	110	Rp 1.467.109.644	Rp 2.200.664.466				Rp 3.667.774.110
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28	Rp 490.349.652	Rp 735.524.478				Rp 1.225.874.130
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	60	Rp 910.933.179	Rp 1.366.399.775				Rp 2.277.332.954
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40	Rp 679.811.613	Rp 1.019.717.426				Rp 1.699.529.039
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35	Rp 589.557.306	Rp 884.335.972				Rp 1.473.893.278
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	37	Rp 618.544.810	Rp 927.817.228				Rp 1.546.362.038
23	DINAS PERHUBUNGAN	62	Rp 883.346.776	Rp 1.325.020.164				Rp 2.208.366.940
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41	Rp 640.730.714	Rp 961.096.071				Rp 1.601.826.785
25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	63	Rp 981.799.169	Rp 1.472.698.747				Rp 2.454.497.916
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	38	Rp 630.059.248	Rp 945.088.859				Rp 1.575.148.107
27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	46	Rp 708.470.152	Rp 1.062.705.228				Rp 1.771.175.380
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	59	Rp 992.761.744	Rp 1.489.142.616				Rp 2.481.904.360
29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	188	Rp 2.978.496.482	Rp 4.467.744.710				Rp 7.446.241.192
30	DINAS PARIWISATA	58	Rp 848.974.867	Rp 1.273.462.307				Rp 2.122.437.174
31	DINAS PERTANIAN	358	Rp 4.422.748.304	Rp 6.371.115.140				Rp 10.793.863.444

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP					BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	
32	DINAS KEHUTANAN	368	Rp 4.741.171.344	Rp 7.111.757.016				Rp 11.852.928.360
33	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	69	Rp 990.188.797	Rp 1.485.283.189				Rp 2.475.471.986
34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	56	Rp 917.834.268	Rp 1.376.751.402				Rp 2.294.585.670
35	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	104	Rp 1.597.026.119	Rp 2.395.539.185				Rp 3.992.565.304
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	74	Rp 1.141.785.554	Rp 1.712.678.331	Rp 284.181.132			Rp 3.138.645.017
37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	75	Rp 1.049.082.411	Rp 1.573.623.610	Rp 271.143.816			Rp 2.893.849.837
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH	105	Rp 1.638.585.598					Rp 1.638.585.598
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU	46	Rp 746.064.423	Rp 1.119.096.628	Rp 77.005.116			Rp 1.942.166.167
40	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	64	Rp 1.103.266.775	Rp 1.654.900.169				Rp 2.758.166.944
41	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	25	Rp 310.215.685	Rp 465.323.521	Rp 211.646.952			Rp 987.186.158
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	Rp 552.748.209	Rp 829.122.307				Rp 1.381.870.516
43	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	20	Rp 378.634.984	Rp 567.952.476				Rp 946.587.460
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	33	Rp 574.613.429	Rp 861.920.137				Rp 1.436.533.566
	RP POL Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah						8.443.835.547	Rp 8.443.835.547
	RP POL Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Restribusi Daerah						386.300.000	Rp 386.300.000
	RP POL Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN						10.000.000	Rp 10.000.000
	RP POL Belanja Honorarium						14.175.351.500	Rp 14.175.351.500

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP					BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	
	RP POL Belanja Jasa Pengelolaan BMD						75.200.000	Rp 75.200.000
	Belanja Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru						142.225.381.000	Rp 142.225.381.000
TOTAL		9870	Rp 96.579.200.783	Rp 97.792.977.594	Rp 7.502.923.212	Rp 169.557.064	Rp 165.316.068.047	Rp 367.360.726.700

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL